

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT BFI Finance Indonesia Tbk, selanjutnya disebut Perusahaan, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024** Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, maka perlu dilakukan perubahan atas Piagam Komite Pemantau Risiko yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko (selanjutnya disebut sebagai Piagam) ini disusun sebagai pedoman agar Komite Pemantau Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, transparan dan independen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas.

Piagam ini terdiri dari beberapa bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit terdiri:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua.
 - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan/atau manajemen risiko (dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite dan/atau kepemilikan sertifikat manajemen risiko) yang berkedudukan sebagai anggota.
- d. Dalam rangka (bila) Perusahaan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- e. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- f. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- g. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- h. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- i. Wajib memahami manajemen risiko, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- j. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- k. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (“masa tunggu/ *cooling off*”) kecuali Komisaris Independen. Pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen merupakan pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan Perusahaan, sehingga masa tunggu dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual. Yang dimaksud dengan “masa tunggu” atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Perusahaan, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.
- l. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- m. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- n. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- o. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang manajemen risiko.
- b. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko perusahaan.
- c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan.
- e. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :
 - Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dengan pelaksanaannya.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
 - Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.
 - Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
 - Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dan pihak-pihak yang bekerja sama atas dasar permintaan komite.
 - Tugas-tugas lain, selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya.
- f. Wajib melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

3. Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, Komite Pemantau Risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Pemantau Risiko

Untuk pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, ditetapkan tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Dalam hubungannya dengan sistim kontrol internal Perusahaan, Komite Pemantau Risiko melakukan pertemuan berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang, serta melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan.
- b. Dalam hubungannya dengan penelaahan atas Risiko yang terkait dengan Risiko usaha Perusahaan, Komite Pemantau Risiko melakukan pembahasan dengan Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko atas pengelolaan Risiko yang telah dilakukan manajemen Risiko Perusahaan.
- c. Komite Pemantau Risiko memberikan pertanggung jawaban tahunan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya menjelang Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sejalan dengan itu Komite Pemantau Risiko akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya.
- d. Komite Pemantau Risiko bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi Komite Pemantau Risiko serta penyelenggaraan rapat-rapat Komite Pemantau Risiko.

5. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko

- a. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Materi dan Risalah Rapat wajib dikirimkan ke / dapat disimpan di Corporate Secretary.
- e. Anggota Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak ketiga untuk menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam Rapat Komite.

6. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

- a. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

7. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

- a. Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.
- b. Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Pemantau Risiko dapat menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

8. Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

9. Periode Reviu Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam ini akan ditinjau dan, jika diperlukan, diperbarui paling lambat 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk memastikan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan Perseroan.